

IMPLEMENTASI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI MADRASAH IBTIDAIYAH LABUHANBATU

Bukhari Is

Dosen Pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary (STITA) Labuhanbatu Sumatera Utara
Email: bukhariis@yahoo.co.id

Abstract—Abstrak

Manusia diciptakan oleh Allah Swt., sebagai manusia yang unit dengan segala keterbatasan dan kekurangannya maka untuk mengatasi permasalahan tersebut dilaksanakan melalui layanan Bimbingan dan Konseling (BK) atau disebut juga dengan Layanan Konseling. Para pembelajar juga tidak terlepas dari hambatan dalam mensukseskan proses pembelajarannya oleh karena itu di satuan pendidikan perlu disiapkan guru BK. Layanan Konseling sangat penting di madrasah untuk melaksanakan bantuan belajar dan arah peminatan khususnya studi lanjut.

Implementasi dalam penelitian ini adalah aktivitas yang didasari perencanaan yang cermat, rinci dan matang untuk dapat terlaksananya layanan konseling secara efektif dan efisien berdasarkan norma-norma hukum, agama, susila dan kesopanan untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam layanan konseling.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara pada tingkat peninjauan dan wawancara mendalam. Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan peninjauan kegiatan ke tempat penelitian untuk mencari temuan masalah (*grand tour*).

Layanan Konseling harus dilakukan oleh tenaga profesional yaitu tenaga ahli yang memiliki pendidikan akademik Bimbingan dan Konseling atau yang sejenisnya dan lebih diutamakan yang memiliki Pendidikan Profesi Konselor (PPK), sehingga layanan konseling di Madrasah dapat terlaksana sesuai dengan amanat undang-undang.

Keywords—Implementasi, Layanan BK, Madrasah Ibtidaiyah.

I. PENDAHULUAN

Allah Swt., telah menciptakan manusia sebagai manusia yang unik dengan segala keterbatasan dan kekurangannya maka untuk mengatasi keterbatasan dan kekurangannya atau meminimalisir kekurangannya dapat dilakukan melalui layanan BK. Dalam sejarah perkembangan kurikulum

sekolah di Indonesia bahwa layanan Bimbingan dan Konseling (BK) telah dikenalkan secara resmi sejak kurikulum 1975 dan pelaksanaannya secara bertahap telah dilakukan, namun sampai saat ini layanan BK belum dilaksanakan secara maksimal baik pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi. Layanan BK di sekolah Indonesia pertama sekali disebut dengan Bimbingan Penyuluhan (BP), selanjutnya dengan mengikuti perkembangan berubah menjadi Bimbingan Karir (BK) dan selanjutnya sampai saat ini dikenal dengan sebutan layanan Bimbingan dan Konseling (BK), atau disebut juga dengan layanan konseling.

Dalam prakteknya dilapangan bahwa layanan konseling di sekolah (satuan pendidikan) menghadapi beberapa tantangan yang mengakibatkan tidak terlaksana dengan maksimal. Ada beberapa factor kendala yang dihadapi dalam melaksanakan layanan konseling, diantaranya kesiapan pimpinan satuan pendidikan menerima kehadiran guru BK, fasilitas yang disediakan oleh satuan pendidikan untuk terlaksananya layanan BK, sumber daya manusia guru BK itu sendiri, pelatihan guru BK yang sangat minim dan nyaris tidak ada. Kondisi yang demikian ini mengakibatkan layanan BK di satuan pendidikan kurang berjalan lancar, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah finansial.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian layanan BK di satuan pendidikan dasar yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan alasan bahwa satuan pendidikan dasar yang mendidik anak usia sekitar 7 s/d 12 tahun merupakan usia yang harus mendapat perhatian yang khusus dari para guru sehingga dapat memadukan antara layanan akademik dengan arah peminatan peserta didik, arah peminatan yang dikhususkan bagaimana persiapan untuk melanjutkan ke MTs/SMK. Disamping itu penulis sebagai dosen di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) ingin memperdalam informasi dan pengetahuan tentang bagaimana pelayanan BK di madrasah ibtidaiyah.

Untuk memperoleh informasi awal bagaimana pelayanan BK di MI, dan mencari masalah yang dihadapi dalam layanan BK maka penulis melakukan kunjungan terhadap ke

2 (dua) Madrasah Ibtidaiyah Negeri Labuhanbatu dan diskusi terhadap kepala madrasah dan beberapa orang guru yang mengajar di kelas rendah dan di kelas tinggi. Hal ini penulis lakukan sejalan dengan pendapat Putra dalam bukunya Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan yang menyatakan bahwa si peneliti kualitatif harus menggali masalah penelitian dari latar penelitian, datang ketempat pendidikan berlangsung, ke sekolah, ke kelas, ke laboratorium, ke bengkel kerja¹.

Informasi diperoleh bahwa mereka kesulitan untuk melaksanakan layanan BK di madrasah karena mereka tidak mempunyai dasar keahlian konseling dan tidak pernah melaksanakan diktat konseling. Namun layanan konseling yang dilakukan bersifat sederhana, hanya melakukan pencatatan masalah yang dihadapi dan mengatasinya pada saat dibutuhkan. Masalah yang dihadapi tidak pernah dilakukan case conference.

Banyaknya permasalahan dalam layanan BK di Madrasah Ibtidaiyah ini maka penulis mencoba melakukan penelitian yang berkaitan dengan layanan BK di madrasah untuk mencari solusi bagaimana melaksanakan layanan di BK dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengajukan judul "Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah Ibtidaiyah Labuhanbatu". Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengatasi kesulitan implementasi layanan BK di madrasah dengan segala kekurangannya namun tidak mengurangi arti dan makna dari layanan konseling itu sendiri.

II. LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah implementasi layanan BK. Maka sebelum membahas secara keseluruhan terlebih dahulu dibahas pengertian dari implementasi. Implementasi dimaksudkan adalah sebagai penyedia sarana untuk melaksanakan layanan konseling yang menyebabkan dampak terhadap layanan konseling itu berupa aruran agar terlaksananya layanan konseling tersebut. Implementasi dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat, rinci dan matang.

Untuk lebih focus terhadap pengertian implementasi berikut ini penulis mengemukakan beberapa pengertian baik secara etimologi maupun menurut ahli. Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya melaksanakan. Hal ini tidak hanya sekedar sebuah aktivitas melainkan aktivitas yang didasari perencan yang cermat, rinci dan matang serta dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh yang mengacu pada norma-norma hukum, agama, susila dan kesopanan guna mencapai tujuan kegiatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan / penerapan². Menurut Wheelen Dan Hunger implementasi adalah suatu proses untuk menempatkan dan menerapkan informasi dalam operasi, ementara Van Meter & Van Horn mengatakan implementasi ialah pelaksanaan tindak oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, maupun kelompok swasta dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang telah digariskan dalam keputusan tertentu, Winarno, 2002 dalam Hamdan berpendapat bahwa tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang sudah ditunjuk dalam penyelesaian suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya³.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diatas, maka pengertian implementasi dalam penelitian ini adalah aktivitas yang didasari perencanaan yang cermat, rinci dan matang untuk dapat terlaksananya layanan konseling secara efektif dan efisien berdasarkan norma-norma hukum, aga, susila dan kesopanan untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan dalam layanan konseling.

B. Layanan Bimbingan dan Konseling

Membicarakan layanan konseling tidak terlepas dari masalah pendidikan, karena dalam proses pendidikan terdapat layanan konseling. Sebagaimana dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴

Dalam undang-undang tersebut upaya mewujudkan pendidikan nasional maka proses pendidikan setidaknya menciptakan (1) suasana belajar. Hal ini dimaksudkan bagaimana dapat tercipta suasana belajar yang representative baik dalam sarana maupun dalam proses pendidikan. (2) pengembangan spiritual keagamaan, yaitu pengamalan ajaran agama yang dianut secara benar dan bertanggungjawab terhadap Negara dan Yang Maha Kuasa, hal ini sejalan dengan Pancasila yaitu pada sila pertama; (3) pengendalian diri, peserta didik harus mampu mengendalikan diri sesuai dengan perkembangannya, berarti semakin tinggi pendidikan seseorang semakin kuat

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.

³ Ali Hamdan, 2017, Pengertian Implementasi Secara Umum, <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses tanggal 10 Desember 2019.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹ Nusa Putra, 2013, *Metode penelitian Kualitatif Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

pengendalian dirinya. Fenomena di masyarakat yaitu terjadinya anarkis, tawuran dan lain sebagainya menunjukkan kurang berhasilnya proses pendidikan; (4) Kepribadian yaitu menjadi pribadi yang dapat diteladani oleh lingkungannya dan hal ini menjadi tantangan guru, orang tua dan orang yang terdekat dengan peserta didik; (5) kecerdasan, hal ini menunjukkan ketepatan bertindak, ketepatan mengambil keputusan sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku. Aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi, kepada masyarakat, kepada Negara dan kepada Allah Swt. (6) akhlak mulia, sebagai suatu pribadi yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma susila dan kesopanan; (7) keterampilan, yaitu mampu melaksanakan teori-teori yang telah dipelajari dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh untuk dilaksanakan dan bermanfaat untuk kepentingan diri pribadi, masyarakat, bangsa dan Negara.

Proses pelayanan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 didasari pada falsafah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Proses penyelenggaraan pendidikan di Indonesia disamping transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni harus dapat mengembangkan karakter cerdas yang sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan telah teruji keampuhannya. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, para peserta didik perlu mendapat bantuan layanan guna untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif, disilah perlunya layanan bantuan konseling di sekolah. Oleh karena itu wajarlah sangat diperlukan pelayanan BK di sekolah mulai dari sekolah dasar sam ke perguruan tinggi.

Sedangkan Konseling adalah pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seorang atau kelompok individu untuk pengembangan kehidupan efektif sehari-hari dan penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu dengan focus pribadi mandiri yang mampu mengendalikan diri melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung dalam proses pembelajaran.⁵ Dari pengertian konseling dapat terlihat beberapa hal yang penting menjadi perhatian kita yaitu (1) bantuan tenaga profesional; (2) Individu atau kelompok; (3) penanganan kehidupan efektif sehari-hari terganggu' (4) pribadi yang mandiri; (5) mampu mengendalikan diri.

Kalau dicermati bahwa layanan konseling harus dilakukan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional

yang dimaksud adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam bidang layanan konseling, secara akademik Guru BK atau Konselor sekolah harus memiliki pendidikan S1 Bimbingan Konseling dan Pendidikan Profesi Konseling (PPK). Bantuan profesional tersebut dilakukan terhadap individu atau kelompok melalui layanan bimbingan kelompok atau layanan bimbingan individual, atau layanan lainnya yang sesuai dengan karakteristik masalah yang dihadapi. Pelayanan Konseling untuk membantu permasalahan yang dihadapi konseli dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan tindakan lanjut.⁶ Layanan konseling berusaha membantu penanganan kehidupan efektif sehari-hari terutama kaitannya dengan masalah proses pembelajaran terganggu. Proses layanan mengharapkan para peserta didik dapat melaksanakan proses pengembangan pendidikannya secara mandiri dan mampu mengendalikan dirinya dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

C. Layanan Bimbingan dan Konseling di Madrasah

Penyelenggaraan pendidikan dasar berdasarkan system pendidikan nasional dilaksanakan selama 9 (sembilan) tahun yaitu selama 6 (enam) tahun di satuan pendidikan dasar dan 3 (tiga) tahun di satuan pendidikan menengah pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. Satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan satuan pendidikan menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs.)

Untuk memasuki jenjang pendidikan formal di satuan pendidikan dasar SD/MI dengan usia antara 6 s/d 7 tahun dengan atau tanpa melalui pendidikan pra sekolah Tanam Kanak-kanak (TK) Raudhatul Athfal (RA). Hal ini sejalan dengan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 17, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dalam proses pendidikan agar para peserta didik di pendidikan dasar berjalan dengan baik secara efektif dan efisien maka diberikan bantuan layanan bimbingan di sekolah. Implementasi dan arah pelayanan bimbingan konseling di MI/SD meliputi Pelayanan Dasar yaitu pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan peserta didik yang paling elementer, maka untuk memenuhi

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1, butir 1.

⁶ Bukhari Is, 2018, *Manajemen Konseling Islam di Madrasah Ibtidaiyah*, Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol.II Edisi 1 Tahun 2018, ISSN 2599-2945, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantauprapat, hlm. 8.

kebutuhan tersebut diharapkan para guru, orang tua dan orang-orang terdekat (*signifinat persons*) memiliki peran paling dominan sedangkan guru konseling berperan mendorong *significant persons* untuk berperan lebih optimal.⁷ Pentingnya layanan bimbingan di sekolah tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya landasan hukum untuk pelayanan tersebut, tetapi lebih menekankan pada aspek fisik, emosi, intelektual, sosial dan moral spiritual dan psikologis peserta didik (konseli) sebagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan dalam proses pembelajaran.

Implementasi bimbingan dan konseling di sekolah diprioritaskan kepada upaya memfasilitasi perkembangan potensi siswa sebagai konseli dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar dan karier. Tujuan bimbingan dan konseling ialah agar konseli dapat: (1) merencanakan kehidupannya di masa mendatang; (2) mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin; (3) menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, masyarakat serta lingkungan kerjanya; (4) mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat maupun lingkungan kerja.

Selanjutnya layanan bimbingan di satuan pendidikan dasar secara ideal untuk mengembangkan kehidupannya sebagai individu, atau kelompok masyarakat, warga negara serta mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi atau SMP/MTs. Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar pembelajaran di satuan pendidikan dasar SD/MI lebih dititik beratkan pada dasar-dasar Baca-Tulis-Hitung (*calistung*) untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti pendidikan lanjutan, disamping itu secara psikologis peserta didik SD/MI memerlukan bantuan untuk mendapatkan perhatian yang lebih seperti kasih sayang, guna mendapatkan pengakuan terhadap dorongan untuk memajukan perkembangan kognitifnya serta memperoleh pengakuan dan teman sebaya. Tugas-tugas perkembangan yang dihadapi oleh siswa SD/MI antara lain mengatur beraneka kegiatan belajarnya dengan bersikap tanggungjawab, bertingkah laku dengan cara yang dapat diterima oleh keluarga dan teman-teman sebayanya, cepat mengembangkan bekal kemampuan dasar dalam membaca, menulis dan berhitung, mengembangkan kesadaran moral berdasarkan nilai-nilai kehidupan dengan membentuk kata hati.

Layanan konseling di satuan pendidikan dasar berpola generalis yaitu melibatkan semua tenaga pendidik dan kependidikan dan bukan hanya pada tenaga bimbingan

professional saja, sehingga wali kelas harus mampu menjadi petugas layanan konseling di satuan pendidikan dasar. Langkah awal yang dilakukan dalam Layanan Konseling ialah pengumpulan data yang meliputi kemampuan belajar peserta didik dan latar belakang keluarga. Selanjutnya pemberian informasi meliputi memperkenalkan sejumlah bidang pekerjaan yang ada di daerah dan relevan untuk peserta didik, dalam hal ini sebatas informasi bukan mempersiapkan untuk bekerja, pemberian informasi tentang etika kesopanan daerah. Konsultasi adalah kegiatan untuk menyamakan persepsi tentang layanan konseling yang diberikan kepada orang tua peserta didik dan para guru lainnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan penjajakan kegiatan ke tempat penelitian untuk mencari temuan masalah (*grand tour*) melalui kegiatan dan wawancara dan selanjutnya penulis membuat rumusan masalah. Kegiatan selanjutnya adalah focus terhadap penelitian dan melakukan penelitian lapangan (*minitour*) melalui kegiatan wawancara mendalam dan pengamatan partisipatif *Focus Group Discussion (FGD)*.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi tempat penelitian penulis adalah Labuhanbatu yaitu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu dengan Ibu Kotanya Rantauprapat. Labuhanbatu mempunyai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebanyak 4 (empat) satuan pendidikan. Keempat madrasah ini yang menjadi tempat penelitian penulis. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2019 s/d Desember 2019.

IV. HASIL PENELITIAN

1. Sarana dan Prasarana Layanan Konseling

Berdasarkan hasil kunjungan penulis ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Labuhanbatu bahwa pada hakikatnya layanan konseling dilaksanakan di satuan pendidikan dasar tersebut. Namun sarana dan prasarana layanan konseling yang sesuai dengan konsep layanan konseling tidak ditemukan. Proses pelaksanaan layanan konseling dilakukan terintegrasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas dengan memanfaatkan sarana dan prasarana ruang belajar (kelas). Administrasi layanan konseling juga dilakukan dengan cara yang sangat sederhana yaitu dengan menggunakan blanko isian yang telah disiapkan untuk mencatat masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Hasil catatan ini digunakan sebagai bahan referensi untuk rapat dewan guru bersama dengan kepala madrasah. Namun proses pencatatan dan

⁷ Bukhari Is, 2018, *Layanan Bimbingan Konseling Dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah*, Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains, Vol.II Edisi 2 Tahun 2018, ISSN 2599-2945, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantauprapat, hlm. 9.

tindak lanjutnya belum memenuhi administrasi layanan konseling.

2. Implementasi Layanan Konseling

Implementasi layanan konseling di madrasah tempat penelitian penulis yang digunakan adalah bimbingan kelompok yang terintegrasi dalam proses pembelajaran tematik. Sifat layanan konseling yang selalu dilakukan adalah bersifat *perseverative* (pemeliharaan/penjagaan), misalnya peserta didik yang sudah dapat bergaul dengan baik dengan teman sebayanya jangan sampai terjadi perselisihan diantara mereka, maka guru selalu memberikan tugas berkelompok, bermain bersama dan lain sebagainya. Layanan lainnya adalah bersifat *preventif* (pencegahan) yaitu jangan sampai anak terjebak dalam permasalahan yang belum pernah dialaminya, hal ini misalnya guru memberikan bimbingan belajar. Dengan kedua layanan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran diharapkan para peserta didik dapat memiliki tingkat kesehatan mental yang sesuai dengan perkembangannya.

Layanan konseling yang dilakukan dan menempati urutan pertama adalah masalah pribadi-sosial, sedangkan masalah akademik menempati urutan yang kedua. Di kedua madrasah tersebut tidak memiliki guru layanan konseling yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya sehingga layanan konseling yang dilakukan dipegang oleh guru kelas atau wali kelas. Untuk pengumpulan data layanan konseling dengan menyisipkan melalui proses pembelajaran yang dikemas dengan tematik. Namun demikian juga dilakukan melalui kegiatan secara khusus seperti sosiodrama dan diskusi kelompok. Koordinasi seluruh kegiatan bimbingan dipegang oleh Kepala Madrasah.

3. Dukungan Kepala Madrasah Terhadap Layanan Konseling

Dari hasil wawancara penulis dengan kepala madrasah ditempat penelitian penulis, mereka menyatakan bahwa layanan konseling itu sangat penting di pendidkkan dasar, namun karena tidak ada petugas layanan konseling yang memiliki linieritas akademik, maka para kepala madrasah melakukannya dengan secara sederhana dan hasil cacatan sederhana yang dijadikan bahan untuk diskusi tentang kondisi siswa dalam rapat dewan guru bersama dengan Kepala Madrasah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian hasil penelitian selanjutnya penulis merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses layanan konseling di MIN Labuhanbatu dilaksanakan secara sederhana oleh wali kelas atau guru kelas yang dikoordinir oleh Kepala Madrasah.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh layanan konseling sangat minim dan hanya menggunakan sarana ruang belajar secara umum sehingga layanan konseling berbentuk layanan kelompok.
3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Labuhanbatu tidak memiliki tenaga layanan konseling yang profesional sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka selanjutnya penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Proses layanan Konseling sebaiknya dilaksanakan dengan menggunakan standar minimal sesuai dengan undang-undang, oleh karena itu Kepala Madrasah wajib mengusulkan petugas layanan konseling, sekurang-kurangnya madrasah mempersiapkan petunjuk pelaksanaan layanan konseling secara benar.
2. Kepala Madrasah wajib menyiapkan sarana dan prasarana layanan konseling, sehingga layanan konseling dapat dilakukan dengan bermacam-macam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.
3. Sebaiknya Kepala Madrasah mengusulkan atau sekurang-kurangnya menyisipkan tenaga honorer untuk pelaksanaan layanan konseling dengan tetap memperhatikan kuyalifikasi akademik yang dimiliki oleh guru layanan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Quranul karim.
- [2] Dirjen Pend. Islam, 2017, *Surat Keputusan Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia* Nomor 2645 Tahun 2017, tanggal 10 Mei 2017.
- [3] Hamdan Ali, 2017, *Pengertian Implementasi Secara Umum*, <https://alihamdan.id/implementasi/> diakses tanggal 10 Desember 2019.
- [4] Is Bukhari, 2018, *Manajemen Konseling Islam di Madrasah Ibtidaiyah*, *Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol.II Edisi 1 Tahun 2018, ISSN 2599-2945, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantauprapat.
- [5] _____, 2018, *Layanan Bimbingan Konseling Dalam Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah*, *Tarbiyah bil Qalam, Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol.II Edisi 2 Tahun 2018, ISSN 2599-2945, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Bukhary Labuhanbatu, Rantauprapat.
- [6] Jurnal, 2016, *Laporan Jurnalis Pontianak Post*, Edisi 12 Mei 2016.

- [7] Mendikbud, 2019, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2019, Lampiran I, huruf A Nomor 1.
- [8] Muhaimin, 2008, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Rosdakarya, Bandung.
- [9] Putra Nusa, 2013, *Metode penelitian Kualitatif Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [10] Sukmadinata, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- [11] Yulinar Sofiaty, 2012, *Implementasi Prinsip-Prinsip Manajemen Pendidikan Islam, Dalam Manajemen Persekolahan*, Jurnal tarbawi Volume 1 Nomor 3, September 2013